



Eksistensi Negara Berdaulat Tuvalu Dengan Pindahnya Wilayah Negara Ke Metaverse

Aloysius A. Pabubung^{1*} dan Ninon Melatyugra¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia

Correspondence addressed to:

Aloysius A. Pabubung

Email: 312022107@student.uksw.edu

Abstract. The development of digital technology has created new phenomena in international relations, one of which is the idea of Tuvalu, which plans to move its country to the Metaverse due to the threat of its physical territory sinking as a result of climate change. This issue is important because it challenges the classical understanding of international law regarding the constitutive elements of a state, particularly defined territory as stipulated in the 1933 Montevideo Convention. In existing literature, there is no consensus between the theory of territorial state law and the practice of non-physical state digitalization, resulting in a conceptual gap between traditional sovereignty and virtual existence. This study aims to analyze whether the Metaverse can fulfill the element of territory as one of the requirements for the formation of a state and how this would imply the status of Tuvalu's sovereignty. The research method used is normative legal research with a statute approach, using the 1933 Montevideo Convention as the main basis for analysis. The results show that the Metaverse does not fulfill the element of territory in the sense of international law because it does not have definite geographical boundaries, cannot be used as a place of residence for residents, and is not subject to the principle of territorial sovereignty. Thus, Tuvalu's relocation to the Metaverse only has symbolic and cultural significance, not legal existence as a sovereign state. This study enriches international legal studies by emphasizing the importance of updating the concepts of sovereignty and territory amid advances in digital technology and the global climate crisis.

Keywords: Metaverse; montevideo convention; tuvalu; sovereignty

Pendahuluan

Penelitian ini akan mengkaji status negara berdaulat dari negara Tuvalu yang akan memindahkan wilayah negaranya ke metaverse dalam kaitannya dengan syarat sebuah negara sebagai pelaku hukum internasional dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Montevideo.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pasal 1 Konvensi Montevideo merupakan aturan yang memuat ketentuan unsur terbentuknya suatu negara.

Tuvalu merupakan sebuah negara yang resmi memperoleh kedaulatannya setelah mampu meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 oktober 1978. Negara Tuvalu berada di selatan khatulistiwa, tepatnya terletak di wilayah Polinesia kecil di oseania, antara Australia dan Hawaii. Negara ini terdiri dari 9 (sembilan) pulau kecil berpenghuni yang tersebar di wilayah dengan total luas wilayah hanya sebesar 26 km², menjadikan negara Tuvalu sebagai negara terkecil keempat setelah Vatikan, Monako, dan Nauru. Selain itu kesembilan pulau tersebut terdiri dari pulau atol dan pulau karang. Pulau Atol (atolls) adalah pulau (pulau karang) yang berbentuk cincin, sedangkan pulau karang terbentuk oleh terumbu karang yang terangkat ke atas permukaan laut karena adanya gerakan ke atas (uplift) dan gerakan ke bawah (subsidence) dari dasar laut karena proses geologi (Osmar Shalih, 2019).

Hal tersebutlah yang mengakibatkan secara topografi negara Tuvalu memiliki ketinggian yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya berkisar 4 (empat) hingga 5 (lima) meter di atas permukaan laut (mdpl). Funafuti merupakan Ibu Kota Negara dari Tuvalu, sekaligus sebagai pusat pemerintahan negara dan menempati posisi pertama sebagai pulau dengan wilayah daratan tertinggi diantara 9 Pulau berpenghuni yang ada di Tuvalu dengan ketinggian mencapai 4,6 mdpl berdasarkan data dari CIA (2024). Berikut daftar perbandingan ketinggian wilayah daratan pulau-pulau, di negara Tuvalu.

Tabel 1. Data rata-rata ketinggian wilayah daratan pulau-pulau Tuvalu

Nama Pulau	Tipe Pulau	Ketinggian daratan mdpl
Funafuti	Atol	2 – 4,6 meter
Nanumea	Atol	2 – 3 meter
Nanumangga	Karang	2 – 4 meter
Niutao	Karang	2 – 3 meter
Nui	Atol	2 meter
Nukufetau	Atol	2 meter
Nukulaelae	Atol	2 meter
Vaitupu	Karang	3 – 5 meter
Niulakita	Karang	2 – 3 meter

Kondisi geografis menjadikan Tuvalu sangat rentan terhadap ancaman kenaikan permukaan air laut. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change* atau IPCC) dalam laporannya tahun 2007 menyatakan bahwa aktivitas manusia berperan signifikan terhadap peningkatan suhu bumi yang berdampak pada enam sektor utama: kenaikan muka air laut dan wilayah pesisir, pengasaman laut, keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, sumber daya air dan penggurunan, pertanian serta ketahanan pangan, dan kesehatan manusia (IPCC, 2007).

Dari berbagai dampak tersebut, kenaikan permukaan laut menjadi isu paling krusial karena berimplikasi langsung terhadap kedaulatan teritorial negara, khususnya bagi negara pantai dan kepulauan (Widya Rainnisa Karlina & Abilio Silvino, 2023). IPCC menegaskan dengan "keyakinan sangat tinggi" bahwa negara-negara kepulauan kecil, baik di wilayah tropis maupun lintang tinggi, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut dan peristiwa ekstrem (IPCC, 2007). Kerentanan ini disebabkan oleh ketinggian daratan yang hanya beberapa meter di atas permukaan laut, sehingga sedikit peningkatan tinggi air laut dapat menimbulkan konsekuensi yang parah (UNSG, 2009).

Tuvalu merupakan negara yang menghadapi ancaman nyata tenggelam akibat kenaikan

permukaan air laut. Dalam Konferensi Iklim PBB COP26 di Glasgow, Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, menyampaikan pidato setengah terendam air laut sebagai simbol kondisi negaranya yang terancam hilang. Dalam pernyataannya, Simon Kofe juga mengemukakan rencana untuk memindahkan Tuvalu ke *Metaverse*, menjadikannya negara pertama yang menjalankan seluruh fungsi pemerintahan secara digital. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah *Metaverse* dapat diakui sebagai bentuk Teritorial suatu negara? Dengan demikian, urgensi yang muncul adalah menilai apakah *Metaverse* mampu memenuhi unsur wilayah (*defined territory*) sebagaimana disyaratkan dalam Konvensi Montevideo 1933.

Metaverse adalah istilah yang terdiri dari kata "meta" yang berarti transenden dan "verse" yang merujuk pada alam semesta. Istilah ini mengacu pada sebuah dunia virtual tiga dimensi di mana avatar terlibat dalam berbagai aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penggunaan istilah Metaverse seringkali merujuk pada dunia virtual yang mencampurkan aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang nyata dan yang tidak nyata, di mana keduanya berdampingan. Metaverse menggambarkan dunia di mana virtual dan realitas berinteraksi dan menciptakan nilai melalui berbagai aktivitas sosial. Seiring dengan perkembangan yang pesat dan cakupan yang luas dari Metaverse, berbagai definisi dan konsep serupa telah muncul (L-H Lee, et all., 2021).

Penelitian ini mempertahankan argumentasi hukum bahwa pemindahan negara Tuvalu ke *Metaverse* mengakibatkan hilangnya eksistensi kedaulatan negara tersebut karena tidak lagi memenuhi unsur pembentuk negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. *Metaverse* tidak dapat dikategorikan sebagai unsur *defined territory* dalam konvensi tersebut, sebab wilayah negara pada hakikatnya mencakup ruang darat, laut, dan udara yang nyata. Pasal 1 Konvensi Montevideo menetapkan empat unsur konstitutif negara, yakni *permanent population, defined territory, government, and capacity to enter into relations with other states*. Unsur *defined territory* berfungsi sebagai tempat penduduk menetap dan pemerintahan menjalankan otoritasnya. Suatu wilayah baru dapat dianggap sebagai wilayah yang pasti apabila batas-batasnya jelas dan ditetapkan melalui proses demarkasi serta delineasi (Berliani Rombot, 2023).

Batas-batas wilayah suatu negara tentunya harus jelas untuk menghindari kemungkinan sengketa dengan negara-negara lain. Bahkan, kejelasan batas-batas wilayah ini mutlak karena hanya di atas wilayah itulah dapat berlakunya wewenang suatu negara (Muhamad Joni Prasetyo, 2022). Di atas *a defined territory* tersebut yurisdiksi suatu negara berkuasa secara penuh, akan tetapi penerapan yurisdiksi tersebut tidaklah bersifat absolut karena bisa saja terdapat wilayah ekstrateritorial yang dimiliki oleh negara lain. Wilayah ekstrateritorial merupakan wilayah dari suatu negara yang berada di luar *a defined territory* akan tetapi berdasarkan hukum Internasional diakui sebagai tempat dimana negara mempunyai kuasa di atasnya. Tempat-tempat yang termasuk sebagai wilayah ekstrateritorial antara lain adalah Kedutaan besar suatu negara, kapal yang berbendera suatu negara, dan Markas Organisasi Internasional.

Metaverse tidak dapat dikategorikan sebagai *defined territory* karena tidak memiliki bentuk, struktur, maupun batas wilayah yang nyata dan terukur. Ruang virtual ini juga tidak termasuk dalam konsep ekstrateritorial, sebab pada hakikatnya konsep tersebut tetap bergantung pada keberadaan wilayah yang terdefinisi secara fisik. Meskipun metaverse memungkinkan negara menjalankan sebagian fungsi pemerintahan, ia tidak memenuhi unsur teritorial sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Montevideo 1933. Konvensi tersebut memang menjadi dasar hukum internasional dalam menentukan keberadaan negara berdaulat, namun tidak mengatur secara eksplisit keberlanjutan eksistensi negara setelah unsur-unsurnya terpenuhi pada saat memperoleh status *statehood*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam tulisan ini penulis akan mengelaborasi mengenai konsep wilayah sebagai unsur terbentuknya suatu negara serta ekstrateritorial sebagai daerah berdaulat yang dimiliki suatu negara. Penulis akan menjustifikasi isu hukum yang diangkat menggunakan Konvensi Montevideo 1933 sebagai dasar hukum terbentuknya

sebuah negara berdaulat.

Metode

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian hukum, yang telah memecahkan isu hukum tentang eksistensi negara yang akan pindah ke metaverse. penelitian hukum didasarkan pada kemampuan identifikasi masalah, penalaran, analisis dan diakhiri dengan pemecahan masalah dengan berpedoman pada hukum.(Peter Mahmud Marzuki, 2008). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis menggunakan Konvensi Montevideo 1933 sebagai dasar hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diangkat. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksananya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Konvensi Montevideo 1933. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum internasional, buku teori ilmu negara, artikel jurnal ilmiah, dokumen IPCC serta skripsi dari lulusan sarjana hukum.

Pembahasan

Teori Pembentukan dan Kedaulatan Negara

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu (Max Boli, 2019). Negara lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menciptakan keteraturan, melindungi hak-hak warga, serta menjaga keberlangsungan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Hans Kelsen, Negara dipahami sebagai "*order of human behaviour*" (tatanan perilaku manusia) yang diatur oleh hukum; negara tidak dapat dipisahkan dari sistem norma hukum yang berlaku. Sedangkan menurut George Jellinek Negara merupakan organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pandangan para ahli tersebut dapat dimaknai bahwa negara tidak terlepas dari 3 (tiga) hal, yakni tempat dimana negara itu berada, organisasi yang menjalankan hukum dan kekuasaan serta sekelompok manusia. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur pembentukan sebuah negara yang termuat dalam Konvensi Montevideo 1933 yang hingga kini menjadi pedoman bagi seluruh negara dalam mengakui kedaulatan sebuah negara menjadi subjek hukum international.

The state as a person of international law should possess the following qualifications:

permanent population;

a defined territory;

government;

Capacity to enter into relations with the other states.

Konvensi montevideo tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai keempat unsur tersebut, seperti apa yang dimaksud dengan penduduk yang tetap, apa saja unsur-unsur dalam *a defined territory*, hingga bagaimana ketika negara sudah mempunyai itu semua namun setelahnya kehilangan salah satunya. Tulisan ini sekaligus memberikan pandangan bahwa keempat unsur yang termuat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo bersifat kumulatif bukan bersifat alternatif. Keempat unsur tersebut itu pula dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penduduk Tetap (*Permanent Population*)

"Nullus status sine populo" tidak ada negara tanpa penduduk, kalimat tersebut dipopulerkan oleh seorang ahli bernama L. Oppenheim. Penduduk tetap atau masyarakat dapat dipahami sebagai keseluruhan individu yang mendiami suatu wilayah negara serta

tunduk pada norma hukum yang berlaku di dalamnya. Oleh karena itu, eksistensi rakyat menjadi salah satu unsur konstitutif yang menentukan terbentuknya suatu negara. Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman yang tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Penduduk tetap yang dimaknai sebagai Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.

Melalui tulisannya, Muhammad Joni Prasetyo menjelaskan bahwa pada umumnya ada tiga cara penetapan kewarganegaraan sesuai Hukum nasional yaitu:

Jus Sanguinis, merupakan asas penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis keturunan. Menurut asas ini, status kewarganegaraan seorang anak mengikuti kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tuanya.

Jus Soli, adalah asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan orang tua.

Naturalisasi, adalah mekanisme perolehan kewarganegaraan bagi orang asing melalui pemberian status kewarganegaraan oleh negara setelah memenuhi persyaratan tertentu, misalnya telah tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama atau melalui ikatan perkawinan.(Muhammad Joni Prasetyo, 2023)

Dalam ketentuan hukum positif, penduduk suatu wilayah memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk memperoleh kemerdekaan serta memilih bentuk pemerintahan, sistem ekonomi, dan tatanan sosial sesuai dengan kehendaknya. Sejalan dengan prinsip tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan salah satu tujuannya adalah mewujudkan hak penentuan nasib sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, pada tahun 1960 dibentuk Komite Dekolonisasi setelah Majelis Umum PBB mengesahkan Resolusi 1514 tentang *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*. (Muhammad Joni Prasetyo, 2023). Selain itu, terhadap seluruh penduduk tetap tersebut negara mempunyai tiga kewajiban pokok yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia yakni *To Respect* (Menghormati), *To Protect* (Melindungi) dan *To Fulfill* (Memenuhi).

Wilayah Yang Tetap (*a defined territory*)

L. Oppenheim menegaskan bahwa tidak ada negara tanpa penduduk maupun tanpa wilayah (*nullus status sine territorio*). Penduduk dan wilayah merupakan unsur esensial pembentuk negara; tanpa keduanya, suatu entitas tidak dapat disebut negara. Wilayah negara menentukan batas berlakunya kekuasaan, dan pelanggaran di luar batas tersebut berpotensi menimbulkan sengketa internasional. Meskipun demikian, dikenal pengecualian berupa wilayah eksteritorial, seperti kedutaan besar asing yang berada di bawah yurisdiksi negara asalnya. Batas wilayah negara tidak diatur dalam konstitusi, melainkan ditetapkan melalui perjanjian antarnegara — bersifat bilateral jika melibatkan dua pihak atau multilateral jika lebih. Secara umum, wilayah negara mencakup darat, laut, dan udara, yang keseluruhannya diatur melalui perjanjian internasional.

Wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan ruang udara di atasnya. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB III (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS III*), negara-negara diklasifikasikan menjadi tiga kategori: negara pantai (*coastal states*), negara tidak berpantai (*land-locked states*), dan negara yang secara geografis kurang menguntungkan (*geographically disadvantaged states*). Saat ini terdapat sekitar 152 negara pantai, seperti Indonesia, Filipina, dan Kanada; 42 negara tidak berpantai, termasuk Afghanistan, Laos, dan Swiss; serta sejumlah negara dengan posisi geografis kurang menguntungkan seperti Singapura, Irak, dan Belgia. Adapun wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan penuh negara mencakup perairan pedalaman, laut pedalaman, dan laut teritorial, sementara kedaulatan udara meliputi ruang udara di atas wilayah darat dan laut yurisdiksi nasional (Muhammad Joni Prasetyo, 2023).

Selain kantor diplomatik, konsep ekstrateritorialitas juga dapat diterapkan dalam

konteks wilayah kelautan. Misalnya, berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), sebuah negara memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman dan laut teritorial, serta hak berdaulat (*sovereign rights*) di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Hak-hak tersebut memungkinkan suatu negara menjalankan yurisdiksinya di wilayah laut yang secara fisik berada di luar daratan nasional, namun tetap diakui sebagai bagian dari wilayah hukum negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa unsur wilayah negara tidak hanya bersifat statis, melainkan juga diakui secara dinamis oleh hukum internasional sepanjang didasarkan pada instrumen yuridis yang sah.

Pemerintahan (*government*)

Pemerintah dapat dipahami sebagai instrumen negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan warga sekaligus merealisasikan tujuan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Dalam pengertian yang luas, pemerintah tidak hanya merujuk pada cabang eksekutif semata, melainkan mencakup keseluruhan badan negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Keberadaan pemerintah memperoleh legitimasi apabila diakui oleh rakyatnya, sebab secara hakikat pemerintah merupakan representasi dari kehendak rakyat dan menjadi sarana articulasi kepentingan masyarakat. Selain pengakuan internal, stabilitas pemerintahan juga memerlukan pengakuan eksternal dari negara lain sebagai bagian dari pergaulan internasional. Secara kelembagaan, pemerintah merupakan sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memimpin, membuat, serta menegakkan hukum di suatu wilayah.

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah berperan mengoordinasikan fungsi penyelenggaraan negara, melaksanakan pembangunan masyarakat, serta menjaga keteraturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai subjek hukum yang bersifat yuridis, negara memerlukan organ-organ tertentu untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Negara, sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat menjalankan kekuasaan secara langsung, melainkan melalui organ yang dibentuk dan dijalankan oleh individu-individu. Dalam perspektif hukum internasional, suatu entitas yang tidak memiliki pemerintahan tidak dapat diakui sebagai negara dalam arti yang sebenarnya. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam *Advisory Opinion* mengenai kasus Sahara Barat tahun 1975.

Dalam putusan *Advisory Opinion* terkait Sahara Barat, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa meskipun terdapat hubungan politik dan sosial antara suku-suku dan emirat di kawasan tersebut pada abad ke-19, hal itu tidak menjadikan Sahara Barat sebagai *terra nullius* (wilayah tak bertuan). Mahkamah menegaskan, ketiadaan organ pemerintahan yang terstruktur menyebabkan wilayah itu belum memenuhi syarat sebagai negara. Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan merupakan unsur mutlak bagi pengakuan suatu negara dalam hukum internasional. Pengakuan terhadap negara pada dasarnya juga mencakup pengakuan terhadap pemerintahannya sebagai manifestasi dari kedaulatan negara tersebut (Sujadmiko, 2015). Namun, hukum internasional tidak mengatur secara spesifik bentuk atau sistem pemerintahan karena hal itu menjadi domain hukum nasional masing-masing negara. Yang penting bagi hukum internasional adalah adanya pemerintahan yang efektif dalam menjalankan fungsi domestik dan hubungan luar negeri atas nama negara.

kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain (*Capacity to enter into relations with the other state*)

Kemampuan negara menjalin hubungan hukum internasional dengan negara lain merupakan unsur penting dalam teori negara modern, meskipun sifatnya seringkali tidak tampak secara langsung karena bergantung pada kondisi politik dan situasional. Suwardi Wiratmadja menjelaskan bahwa hubungan hukum internasional adalah proses interaksi antarnegara berdaulat yang keberhasilannya dipengaruhi oleh kapasitas dan kecakapan aktor yang terlibat. Kemampuan tersebut tidak muncul otomatis, melainkan melalui pengakuan dari negara lain, baik *de facto* maupun *de jure*.

Pengakuan internasional memberikan legitimasi hukum yang menegaskan eksistensi suatu negara dalam sistem global. Kemampuan menjalin hubungan hukum dengan subjek

internasional mencerminkan kedaulatan eksternal yang menjadi dasar partisipasi dalam perjanjian, diplomasi, serta pelaksanaan hak dan kewajiban antarnegara. Namun, sebagian ahli menilai kapasitas ini bersifat deklaratif, bukan konstitutif, karena tidak menentukan lahirnya negara, melainkan menegaskan kedaulatan yang sudah ada. Eksistensi negara tetap bergantung pada unsur konstitutif—wilayah, penduduk, dan pemerintahan—sementara kapasitas eksternal memperkuat kedudukannya di ranah internasional.

Ketika suatu negara telah memenuhi unsur-unsur pembentukannya, maka persoalan berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengenai kedaulatan. Konsep kedaulatan menjadi titik tolak dalam memahami bagaimana kekuasaan tertinggi dijalankan di dalam suatu negara, baik ke dalam maupun ke luar. Konsep kedaulatan sebagai istilah kenegaraan pertama kali diperkenalkan pada abad ke-16 oleh Jean Bodin melalui karyanya yang berjudul *Les Six Livres de la République* (1576). Menurut Bodin, kedaulatan adalah *la puissance absolue et perpétuelle d'une république*, yang berarti kekuasaan absolut dan bersifat terus-menerus dalam suatu republik. Dengan demikian, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dalam negara yang tidak dapat dibatasi oleh konstitusi, meskipun tetap tunduk pada hukum ilahi dan hukum alamiah. Kedaulatan ini dapat berada di tangan seorang raja dalam sistem monarki maupun dipegang oleh rakyat dalam sistem demokrasi.

Secara konseptual, kedaulatan memiliki empat sifat utama:

Permanen, melekat selama negara masih ada;

Asli, tidak bersumber dari kekuasaan lain;

Bulat, tidak dapat dibagi karena merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi; dan

Tidak terbatas, tidak tunduk pada otoritas lain (Karlina & Asmi, 2022).

Keempat sifat ini tercermin dalam praktik kenegaraan dan membentuk dua dimensi utama kedaulatan, yakni internal (kedalam) dan eksternal (keluar). Kedaulatan internal (kedalam) berarti kebebasan negara mengatur urusan domestik tanpa intervensi pihak asing, sedangkan kedaulatan eksternal (keluar) menunjukkan kemampuan menjalin hubungan internasional secara bebas serta mempertahankan kemerdekaan dari pengaruh luar. Melalui kedua bentuk tersebut, negara diakui sebagai subjek hukum internasional yang setara dengan negara lain. Namun demikian, perdebatan mengenai pemegang kekuasaan tertinggi masih berlangsung, sebab bila suatu entitas masih tunduk pada kekuasaan lain, maka hakikat kedaulatannya menjadi hilang (Wijaya & Mubin, 2024).

Perencanaan Penggunaan Metaverse Oleh Negara Tuvalu

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai konsep metaverse yang akan digunakan oleh negara Tuvalu. Istilah metaverse muncul pertama kali pada abad 18 oleh Neal Stephenson pada novel fiksi berjudul *Snow*. Seiring dengan perkembangan dunia modern semakin banyak sarjana yang memberikan pengertian mengenai konsep metaverse. Istilah metaverse digunakan untuk menggambarkan situasi 3D dan virtual world (dunia virtual) di mana adanya interaksi yang tidak dibatasi oleh batasan fisik dan batasan dunia nyata (Narin, 2021). Di sisi lain, Metaverse menurut Weston adalah “dunia virtual dengan fitur yang memungkinkan orang untuk menjelajahi ruang digital dan berinteraksi dengan pengguna lain memiliki banyak keunggulan yang cocok untuk mengembangkan bisnis.”

“Metaverse pada dasarnya adalah penggabungan antara dunia online dan fisik untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menggunakan perangkat seperti headset realitas virtual atau bahkan aplikasi augmented reality memungkinkan Anda menjelajahi realitas baru ini sebagai lingkungan 3D yang imersif dan tak terbatas. Metaverse tidak terbatas dan tanpa batasan fisik yang melekat pada dunia normal. Ini berarti bahwa metaverse dapat terlihat dan bahkan beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari biasanya. Dan sifat online metaverse berarti Anda dapat mengalami semuanya di seluruh lingkungan sosial. Ini pada dasarnya adalah dunia yang hanya dibatasi oleh imajinasi manusia.” (Metamandrill, 2022).

“Metaverse adalah salinan digital dari cara kita bekerja di dunia fisik. Di ruang digital 3D

ini, pengguna dapat berkumpul melalui avatar yang menyerupai mereka." (Hollensen et al., 2022). Berdasarkan berbagai pengertian metaverse yang diungkapkan oleh berbagai sarjan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya metaverse bukan merupakan dunia secara nyata yang mampu dilihat secara langsung tanpa bantuan teknologi, metaverse merupakan konsep gabungan antara *Virtual Reality (VR)* dan *Augmented reality (AR)* yang menjadikan metaverse sebagai cerminan dari dunia nyata. Padriadi Wiharjokusumo, dalam tulisannya mengungkapkan bahwa terdapat 4 (empat) karakteristik dari metaverse yakni; *augmented reality*, *lifelogging*, *mirror worlds*, dan *virtual reality*. (Padriadi Wiharjokusumo, 2022)

Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang mengintegrasikan elemen-elemen dunia nyata dengan komponen virtual, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih interaktif dan imersif bagi pengguna. Melalui perangkat seperti kamera, sensor, dan layar grafis, AR dapat menampilkan informasi tambahan secara langsung di atas objek fisik secara real-time. Dengan teknologi ini, pengguna dapat melihat serta berinteraksi dengan lingkungan nyata yang telah dilengkapi dengan elemen-elemen virtual. (Leoni Indahsaria dan Sumirat, 2023)

Lifelogging adalah praktik merekam dan membagikan pengalaman hidup sehari-hari secara digital, lebih mendalam dibanding media sosial biasa. Dalam metaverse, teknologi ini memungkinkan penyimpanan aktivitas, interaksi, dan objek digital sebagai "memori cadangan" yang dapat diakses kembali. Selain sebagai alat dokumentasi, lifelogging juga menjadi sarana ekspresi diri dan berbagi momen dengan orang lain. (Yeni Mulati, 2023)

Mirror world adalah simulasi virtual yang merefleksikan dunia nyata dengan peningkatan informasi. Metaverse ini menyalin penampilan, struktur, dan data dunia fisik ke dalam ruang digital, memungkinkan aktivitas nyata dilakukan secara online. Dalam pendidikan, contohnya adalah laboratorium digital dan ruang kelas virtual yang memudahkan proses belajar secara efisien. (Iswanto, et all., 2022)

Virtual Reality (VR) adalah teknologi imersif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam lingkungan digital yang disimulasikan melalui perangkat mobile atau komputer. Teknologi ini menciptakan sensasi hadir di dunia maya dengan mengalihkan persepsi dari dunia nyata sepenuhnya.

Berdasarkan 4 (empat) karakteristik yang disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya Metaverse adalah sebuah konsep dalam dunia digital yang menggambarkan situasi di dunia nyata sehingga dapat berinteraksi namun tidak secara langsung dan hidup di dalamnya.

Gagasan pemindahan negara Tuvalu ke *Metaverse* pertama kali disampaikan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, pada Konferensi Iklim PBB (COP26) di Glasgow. Dalam pidatonya, Kofe menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dampak perubahan iklim yang mengancam keberadaan negaranya. Smon menegaskan, "Tanah kami, lautan kami, budaya kami adalah aset paling berharga rakyat kami, dan untuk menjaganya dari bahaya, kami akan memindahkannya ke *cloud*." Lebih lanjut Simon menambahkan bahwa langkah tersebut bertujuan agar Tuvalu tetap dapat berfungsi sebagai negara sekaligus melestarikan budaya, pengetahuan, dan sejarahnya dalam ruang digital. Pemindahan ini mencerminkan respons ekstrem terhadap ancaman nyata kenaikan permukaan laut yang, menurut para peneliti, dapat menenggelamkan seluruh wilayah daratan Tuvalu dalam waktu kurang dari dua decade

Dalam situasi ini, Tuvalu mencari cara-cara inovatif untuk memastikan kelangsungan identitas, kedaulatan, dan keberadaannya di mata dunia. Salah satu gagasan paling ambisius adalah pemanfaatan metaverse untuk menjadikan Tuvalu sebagai negara digital pertama di dunia. Melalui konsep ini, Tuvalu ingin mengamankan keberlanjutan geografis, budaya, politik, dan administratif mereka dalam bentuk virtual, meskipun tanah fisiknya perlahan-lahan hilang. Pemanfaatan metaverse bukan sekadar simbol teknologi, melainkan strategi politik, diplomasi internasional, dan pelestarian budaya yang memiliki implikasi luas. Dari berbagai sumber media berita penulis kemudian mengidentifikasi kemungkinan penggunaan Metaverse

oleh Tuvalu diperkirakan seperti berikut:

Membuat Digital Twin dari Wilayah Negara

Tuvalu dapat membangun *digital twin* sebagai replika virtual seluruh wilayahnya menggunakan teknologi seperti lidar, drone, dan pemindaian 3D. Langkah ini mendokumentasikan pulau-pulau yang terancam tenggelam, seperti Te Afualiku Islet, sebagai simbol kedaulatan sekaligus arsip geografis permanen. Replika ini juga menjadi dasar pelestarian data lingkungan, riset, dan advokasi perubahan iklim.

Menyelamatkan Identitas Budaya dan Warisan Nasional

Metaverse menjadi sarana melestarikan budaya Tuvalu, mulai dari bahasa, tarian, musik, hingga ritual tradisional melalui teknologi VR/AR. Pengguna dapat “mengunjungi” Tuvalu secara virtual dan mengakses arsip budaya, memungkinkan generasi muda dan diaspora tetap terhubung dengan akar identitas mereka. Dengan demikian, metaverse berfungsi sebagai museum digital bangsa.

Alat Diplomasi Internasional,

Pemanfaatan metaverse juga merupakan strategi diplomasi iklim global. Dengan mendeklarasikan diri sebagai negara digital, Tuvalu mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa akibat perubahan iklim tidak lagi bersifat hipotetis, melainkan ancaman nyata terhadap eksistensi sebuah bangsa.

Metaverse Tidak Dapat Digunakan Sebagai Unsur Pembentukan Negara Maupun Dasar Kedaulatan Negara.

Bagian ini membahas hasil analisis terhadap isu hukum mengenai eksistensi Tuvalu sebagai entitas berdaulat terkait rencana pemindahan wilayahnya ke ruang virtual (*Metaverse*). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, suatu entitas hanya dapat diakui sebagai negara apabila memenuhi empat unsur konstitutif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu: (1) penduduk tetap (*permanent population*), (2) wilayah tertentu (*defined territory*), (3) pemerintahan (*government*), dan (4) kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other States*). Keempat unsur ini bersifat kumulatif, sehingga seluruhnya wajib terpenuhi agar suatu entitas memperoleh status sebagai negara berdaulat menurut hukum internasional.

Tuvalu menghadapi tantangan eksistensial akibat dampak perubahan iklim yang sangat ekstrem, khususnya kenaikan permukaan air laut yang berpotensi menenggelamkan seluruh wilayah teritorialnya. Menghadapi ancaman tersebut, Pemerintah Tuvalu mengambil langkah inovatif dan simbolik dengan menyatakan rencana untuk “memindahkan” keberadaan negaranya ke dalam *Metaverse*. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe, yang menegaskan:

“as our land disappears we have no choice, but to become the world’s first digital Nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people and to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world we’ll move them to the cloud. Islands like this one won’t survive rapid temperature increases rising sea levels and droughts so we’ll recreate them virtually.”

permasalahan yang disampaikan dalam COP26 sebelumnya, yang mengakibatkan **“Tidak ada Pilihan”** bagi Tuvalu. Pidato tersebut mencerminkan pandangan bahwa belum terdapat langkah konkret di tingkat internasional yang mampu menjawab permasalahan eksistensial yang dihadapi Tuvalu. Dengan demikian, upaya digitalisasi negara dianggap sebagai bentuk adaptasi terakhir dalam menghadapi ancaman hilangnya wilayah secara fisik.

Namun demikian, dalam perspektif hukum internasional, *Metaverse* tidak memenuhi unsur *defined territory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. *Metaverse* tidak memiliki batas-batas yang pasti, bukan merupakan ruang yang dapat diidentifikasi secara nyata, dan tidak dapat dijadikan tempat bermukim bagi penduduk secara

fisik. Dalam konteks pemenuhan unsur wilayah, yang dimaksud dengan *territory* adalah wilayah yang memiliki eksistensi material serta batas-batas geografis yang dapat diidentifikasi dan dikontrol secara efektif. Sebagaimana ditegaskan oleh William Thomas Worster: “*The territory must enjoy statehood under law in order to act within international law and engage in international relationships.*” (William Thomas Worster, 2020)

Dengan demikian, unsur wilayah merupakan komponen esensial yang bersifat kumulatif dengan (3) tiga unsur lainnya dalam menentukan keberadaan suatu negara. Apabila unsur ini tidak terpenuhi, maka status suatu entitas sebagai negara berdaulat menjadi tidak sah secara hukum internasional. Sejalan dengan hal ini, Jukka Ruohonen menegaskan bahwa: “*Actually, it can be argued that territory, whether real or (and) imagined by its occupants—a non-trivial distinction, is the only solid yet continuously moving boundary line for sovereignty without it there would not be a sovereign according to many classical theorists*” (Jukka Ruohonen, 2021)

Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa kedaulatan negara berakar pada eksistensi wilayah fisik yang nyata. Oleh karena itu, pemindahan wilayah Tuvalu ke dalam *Metaverse* tidak dapat dianggap sebagai bentuk pemindahan wilayah negara dalam arti hukum internasional, karena *Metaverse* sendiri tidak memiliki karakteristik yang diperlukan untuk memenuhi unsur wilayah sebagaimana dimaksud dalam hukum internasional.

Sebagai perbandingan, konsep wilayah ekstrateritorial seperti kedutaan besar atau pangkalan militer asing memang diakui secara hukum internasional sebagai bagian dari yurisdiksi negara tertentu di luar wilayah utama. Namun, wilayah ekstrateritorial tersebut tetap memiliki batas fisik yang jelas serta diatur melalui perjanjian internasional yang memberikan legitimasi hukum atas keberadaannya. Berbeda halnya dengan ruang virtual (3D) atau *Metaverse*, yang sepenuhnya bersifat non-fisik, tidak memiliki keberadaan material, serta tidak mempunyai batas geografis yang dapat diidentifikasi. Ruang digital tersebut juga tidak dapat dijadikan tempat bermukim bagi penduduk secara nyata.

Selain itu, interaksi yang berlangsung di dalam *Metaverse* tidak tunduk pada prinsip kedaulatan teritorial, melainkan diatur oleh rezim hukum siber (*cyber law*) dan peraturan domestik negara tempat penyedia platform atau server beroperasi. Dengan demikian, ruang digital tidak dapat dikategorikan sebagai objek penguasaan teritorial dalam arti hukum publik internasional, melainkan hanya merupakan medium komunikasi dan representasi data yang tunduk pada hukum privat internasional.

Sebagai ilustrasi, beberapa negara telah memanfaatkan *Metaverse* dalam konteks administratif dan diplomatik tanpa menganggapnya sebagai wilayah kedaulatan. Misalnya, Pemerintah Korea Selatan melalui program *Metaverse Seoul* menggunakan ruang virtual tersebut untuk mendukung penyelenggaraan administrasi publik, pariwisata, pendidikan, dan layanan pengaduan masyarakat. Demikian pula, Barbados mendirikan kedutaan digital pertama di dunia di platform *Decentraland* berbasis *blockchain* Ethereum. Kedua negara tersebut tidak menganggap *Metaverse* sebagai wilayah teritorial maupun ekstrateritorial mereka, melainkan sebagai sarana pendukung tata kelola pemerintahan dan diplomasi.

Perbedaan mendasar antara wilayah ekstrateritorial yang diakui oleh hukum internasional dan ruang virtual terletak pada aspek legalitas dan keberadaan fisiknya. Wilayah ekstrateritorial tetap berada dalam cakupan hukum publik internasional dan memiliki pengaturan mengenai imunitas serta yurisdiksi yang diatur secara jelas dalam *Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik*. Sementara itu, ruang digital hanyalah wadah interaksi antarindividu dan institusi tanpa pengakuan kedaulatan negara di dalamnya.

Oleh karena itu, pengakuan atas suatu wilayah negara dalam perspektif hukum internasional mensyaratkan keberadaan fisik, batas yurisdiksi yang pasti, serta legitimasi normatif yang diakui oleh komunitas internasional. Dengan tidak terpenuhinya unsur wilayah tersebut, maka eksistensi Tuvalu di *Metaverse* hanya dapat dipandang sebagai bentuk representasi digital atau simbolik dari negara Tuvalu, bukan sebagai kelanjutan entitas negara berdaulat dalam arti hukum internasional.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu hukum mengenai eksistensi Negara Tuvalu yang berencana memindahkan wilayahnya ke *Metaverse*, dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut tidak dapat diakui sebagai bentuk keberlanjutan eksistensi negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional. Hal ini didasarkan pada ketentuan *Pasal 1 Konvensi Montevideo Tahun 1933* yang menetapkan empat unsur konstitutif pembentukan negara, yakni: (1) penduduk tetap (*permanent population*), (2) wilayah tertentu (*defined territory*), (3) pemerintahan (*government*), dan (4) kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain (*capacity to enter into relations with other states*). Keempat unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiadaan salah satu unsur mengakibatkan hilangnya status kenegaraan.

Dalam konteks Tuvalu, unsur yang tidak terpenuhi adalah *defined territory*. Ruang *Metaverse* yang sepenuhnya bersifat non-fisik tidak memiliki batas-batas geografis yang dapat diidentifikasi secara hukum, tidak dapat dijadikan tempat bermukim bagi penduduk, dan tidak tunduk pada prinsip kedaulatan teritorial. Oleh karena itu, *Metaverse* tidak memenuhi kualifikasi wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam hukum internasional. Pemindahan Tuvalu ke dunia virtual hanya memiliki nilai simbolik sebagai representasi budaya dan identitas nasional, bukan sebagai bentuk eksistensi negara yang sah secara yuridis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan negara tetap mensyaratkan *territorial sovereignty* yang nyata dan diakui secara normatif oleh komunitas internasional.

Daftar Pustaka

- Ang Sujadmiko, B. (2015). Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo).FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum,6(1)
- Ang Sujadmiko, B. (2015). *Pengakuan negara baru ditinjau dari perspektif hukum internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)*. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).
- Gökçe Narin, N. (2021). *A content analysis of the metaverse articles*. *Journal of Metaverse*, 1(1), 17–24.
- Hollensen, S., Kotler, P., & Opresnik, M. O. (2023). *Metaverse: The new marketing universe*. *Journal of Business Strategy*, 44(3), 119–125. <https://doi.org/10.1108/JBS-01-2022-0014>
- Indahsaria, L., & Sumirat. (2023). *Implementation of augmented reality technology in interactive learning: A comprehensive journal article*. *Cognoscere: Jurnal Komunikasi dan Media Pendidikan*, 1(1), 5.
- IPCC. (2007a). *Climate change 2007: Impacts, adaptation and vulnerability – Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Summary for Policy Makers*. Cambridge: Cambridge University Press.
- IPCC. (2007b). *Climate change 2007: The physical science basis – Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Ed. Susan Solomon et al. Cambridge: Cambridge University Press.
- Iswanto, N. I. P., Widhiantoro, D., Munawar, Z., & Komalasari, R. (2022). *Pemanfaatan metaverse di bidang pendidikan: Utilization of metaverse in education*. *Tematik: Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 9(1), 11.
- Karlina, W. R., & Viana, A. S. (2023). *Pengaruh naiknya permukaan air laut terhadap perubahan garis pangkal pantai akibat perubahan iklim*. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 15(2), 575.
- Lee, L.-H., et al. (2021). *All one needs to know about metaverse: A complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda*. *Journal of Latex Class Files*, 14(8), 1.
- Marijan, K. (2010). *Sistem politik Indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- MetaMandrill. (2022). *Metaverse meaning: Different ways of defining the metaverse*. Retrieved from <https://metamandrill.com/metaverse-meaning>
- Mulati, Y. (2023). *Analisis penggunaan teknologi metaverse terhadap pembentukan memori pada proses belajar*. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 8(2), 4.
- Nelson, W. N. (1980). *On justifying democracy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Prasetyo, M. J. (2022). *Pemberlakuan prinsip kedaulatan wilayah menurut hukum internasional sebagai unsur berdirinya negara* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi).
- Rombot, B. (2023). *Tinjauan yuridis berdirinya suatu negara berdasarkan hukum internasional*. *Lex Privatum*, 12(2), 1.
- Ruohonen, J. (2021). *The treachery of images in the digital sovereignty debate*. *Minds and Machines*, 31, 439–456. <https://doi.org/10.1007/s11023-021-09566-7>

- Sabon, M. B. (2019). *Ilmu negara: Bahan pendidikan untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Shalih, O. (2019). *Tipologi pulau di Indonesia* (Paper, Universitas Indonesia).
- United Nations Secretary-General. (2009). *Report of the Secretary-General on climate change and its possible security implications (U.N. Doc. A/64/350)*.
- Wijaya, D. D., & Mubin, N. (2024). *Teori kedaulatan negara*. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(4), 114-121. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>
- Wiharjokusumo, P., Saragih, N. R., Karo-Karo, S., & Siringoringo, P. (2022). *Memahami realitas metaverse berdasarkan teologi kontekstual*. Jurnal Darma Agung, 30(3), 239.
- Worster, W. T. (2009). *Law, politics, and the conception of the state in state recognition theory*. Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1447887
- Zuhro, R. S. (2011). *Model demokrasi lokal*. Jakarta: PT THC Mandiri